



**PUTUSAN**

**Nomor 318/PdtG/2016/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

-----, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dahulu pedagang, sekarang tidak diketahui, Pendidikan terakhir STM, semula bertempat kediaman di ----- Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 14 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.BK tanggal 14 September

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor ----- tanggal 19 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam.
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  1. Anak Pertama, perempuan berumur 23 tahun, sudah menikah.
  2. Anak Kedua, perempuan berumur 22 tahun.
  3. Anak Ketiga, laki-laki, berumur 18 tahun.
  4. Nengti Amriani binti Arupison, perempuan berumur 12 tahun.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah tercukupi. Dan setiap kali Penggugat meminta tambahan uang belanja tersebut seringkali Tergugat berkata-kata kasar bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukuli Penggugat.

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat tersebut, namun pada bulan Mei 2013 Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan Penggugat pun kembali kerumah orang tua Penggugat di Tanjung Berlian Barat.

8. Bahwa, selama berpisah pada bulan Oktober 2015 Tergugat datang menghadiri pernikahan anak Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak dapat diselesaikan bahkan

di hadapan orang tua Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak kepada

Penggugat; dan setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat hingga saat sekarang ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.



8. Bahwa, sejak bulan Oktober 2015 atau hingga saat ini selama lebih kurang 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

9. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun eg. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil masing-masing tanggal 21 September 2016 dan 21 Oktober 2016 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor -----tanggal 5 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun (bukti P-1).
2. Asli Surat Keterangan domisili Nomor -----tanggal 5 September 2016,

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten  
Karimun (bukti P-2).

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 19 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-3).

Bahwa, di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. Saksi I, di depan persidangan telah menerangkan di bawah

sumpahannya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat kenal dengan Tergugat

sejak menikahkannya di Batam tahun 1992.

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Batam dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah dan tiga orang anak lainnya ikut dengan Penggugat.

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan keributan penyebabnya karena masalah

ekonomi keluarga, usaha Tergugat mengalami kebangkrutan pada tahun

2015 ia ikut bekerja sebagai kurir asuransi dan menjadi korban, setelah itu Tergugat datang ketika menikahkan anak pertamanya, lalu ia mengatakan kepada orang tua Penggugat tidak akan memperpanjang rumah tangganya dengan Penggugat.

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 keduanya telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah saksi di Tanjung

Berlian Barat, sementara Tergugat pergi tahun 2015 hingga kini disamping tidak memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi ia tidak berhasil menemukannya.

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah

sumpahnyanya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak keduanya menjadi suami istri.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Batam hingga keduanya berpisah.
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama sudah nikah dan sekarang yang tiga orang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari pengaduan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering cekcok, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tak memberikan nafkah wajib bagi keluarganya karena usaha nya mengalami kebangkrutan.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat bulan Oktober 2015 telah berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat pergi meninggalkan keluarga dengan tidak meninggalkan barang apapun sebagai bekal bagi kebutuhan sehari-harinya dan Tergugat tidak pernah kembali hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi ia tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa Tergugat berkediaman semula di Parit Syukur Rt.002 Rw.005, Desa Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan menurut (bukti P-1), sehingga pemanggilan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan,

sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan (bukti P-3) berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/46/X/1992 tanggal 19 Oktober 1992, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara lain Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah melalaikan kewajiban, kurang perhatian terhadap keluarga dengan tidak memberi nafkah wajib dan keduanya sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1 .a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak ikut dengan Penggugat, yang pertama sudah menikah.
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi keributan dan perselisihan karena dipicu masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak tanggung jawab lagi memenuhi kewajiban memberi nafkah sehari-hari karena usahanya bangkrut, seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan dan melindungi keluarganya (istri dan anak) sesuai kemampuan.
- Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, upaya penasihatn keluarga telah diusahakan, dan usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat

Hal 15 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali



Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

di Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah

> Vj

itangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai

S' bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown r marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang

Hal 16 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbunyi:

Hal 17 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

II, K<a<a.III

Ic. 9x> 1 ml

Artinya "Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan". (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di s, ataMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak z melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain suhgra  
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh

Hal 18 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK



karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

*Hal 19 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H., dan Adi**


Hal 20 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Hakim Anggota  
  
**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota  
  
**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Alfi Husni, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp | 30.000,    |
| 2 Proses          | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan P 1x | Rp | 250.000,00 |
| 4. Panggilan T 2x | Rp | 160.000,00 |
| 5. Redaksi        | Rp | 5.000,00   |
| 6. Materai        | Rp | 6.000.00   |
| Jumlah            | Rp | 501.000,00 |

Terbilang : lima ratus satu ribu rupiah.

Hal 21 dari 14 hal. Putusan No. 318/Pdt. G/2016/PA. TBK